



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)  
JAKARTA

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 48/K/PM II-08/AD/II/2016**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ali Mashuri**  
Pangkat/NRP : Praka/31060700590387  
Jabatan : Ta Pamins Den 1 Grup B  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 8 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Petojo VI No. Y 7 Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari OdMil II-08 Jakarta Nomor : R/321/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-78/A-54/Jaya/IX/2015 bulan September 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Paspampres Nomor : Kep/46/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/278/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-48/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 12 Februari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-48/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/278/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1) 8 (delapan) lembar daftar nadir (absensi) personel Pamins Den I sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015.
  - 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencanan Orang (DPO) a.n. Terdakwa Praka Ali Mashuri ; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hlm 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 48/K/PM II-08/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor B/464/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, dan surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1047/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Dangrup B Paspampres telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawaban dari Korem 051/Wkt Nomor : B/464/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Ali Mashuri NRP 31060700590387 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/278/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Mei tahun dua ribu lima belas sampai dengan dilaporkannya perkara ini tanggal 19 (sembilan belas) bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Mako Paspampres, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Ali Mashuri (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 31060700590387, Jabatan Ta Pamins Den I Grup B Paspampres.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pejabat yang berwenang (desersi).
- c. Bahwa Serka Marhawi (Saksi 1) dan Letda Cpm Yunono (Saksi 2) tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.
- d. Bahwa Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu pada tanggal 25 Mei 2015 di daerah Roxy Jakarta Barat dan pada tanggal 26 Mei 2015 di kontrakan Terdakwa di Jl. Petojo VI No. Y 7 Jakarta Pusat namun tidak membuahkan hasil serta pada tanggal 28 Mei 2015 menelpon istri Terdakwa atas nama Sdri. Kustrotul Aini yang berada di Jl. Ketengan Rt/Rw 06/01 Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur dan diperoleh keterangan bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa tidak pulang ke rumah dan sulit untuk dihubungi.

Hlm 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 48/K/PM II-08/AD/II/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi ataupun rekan-rekannya yang lain dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi tidak membawa senjata api ataupun barang inventaris negara.

g. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Pomdam Jaya sebagaimana LP/-73/A-56/VIII/2015 Idik tanggal 19 Agustus 2015 atau selama lebih kurang 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur -unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Marhawi, dan Saksi atas nama Letda Cpm Yunono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

#### **Saksi-1 :**

Nama lengkap : MARHAWI  
Pangkat/NRP : Serka Mar / 104900  
Jabatan : Ba Ops Tim Pamins den 1 Grup B  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 17 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. ERHA, Gg. Waren, No 17 Rt/Rw 005/007 Kel. Gandul Kec. Cinere  
Kota : Depok.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Praka Ali Mashuri (Terdakwa) sejak Terdakwa pindah satuan ke Grup B Den 1 Paspampres sekira tahun 2015 namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai saat ini berdasarkan absensi di Grup B Den 1 Paspampres.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan desersi namun kemungkinan karena masalah keluarga dan Saksi pernah mendengar bahwa pada saat Terdakwa di satuan lama (Grup A Paspampres) pernah melakukan tindak pidana desersi tetapi saksi tidak mengetahui waktunya.
4. Bahwa Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di daerah Roxy namun tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun rekan-rekannya yang lain dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

Hlm 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 48/K/PM II-08/AD/III/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi tidak membawa senjata api ataupun barang inventaris negara.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi negara dalam keadaan damai dan satuan tidak sedang dipersiapkan dalam penugasan operasi.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : YUNONO  
Pangkat/NRP : Letda Cpm/ 21960179620977  
Jabatan : Dan Unit 3 Tim Pamins Den 1 Grup B  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 29 September 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis Paspampres Bojong Nangka Cikeas Bogor.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Praka Ali Mashuri (Terdakwa) sejak Terdakwa pindah satuan ke Grup B Den 1 Paspampres pada awal bulan Februari tahun 2015 namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai saat ini berdasarkan absensi di Grup B Den 1 Paspampres.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan desersi namun kemungkinan karena masalah keluarga dan Saksi pernah mendengar bahwa pada saat Terdakwa di satuan lama (Grup A Paspampres) pernah melakukan tindak pidana desersi tetapi saksi tidak mengetahui waktunya.
4. Bahwa Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu pada tanggal 25 Mei 2015 di daerah Roxy Jakarta Barat dan pada tanggal 26 Mei 2015 di kontrakan Terdakwa di Jl. Petojo VI No. Y 7 Jakarta pusat namun tidak membuahkan hasil serta pada tanggal 28 Mei 2015 menelpon istri Terdakwa atas nama Sdri. Kustrotul Aini yang berada di Jl. Ketengan Rt/Rw 06/01 Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur dan diperoleh keterangan bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa tidak pulang ke rumah dan sulit untuk dihubungi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun rekan-rekannya yang lain dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi tidak membawa senjata api ataupun barang inventaris negara.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi negara dalam keadaan damai dan satuan tidak sedang dipersiapkan dalam penugasan operasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Paspampres Nomor : B /469/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena ybs belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) lembar daftar nadir (absensi) personel Pamins Den I sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Daftar Pencanan Orang (DPO) a.n. Terdakwa Praka Ali Mashuri ; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP POM dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Ali Mashuri (Tersangkc) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 31060700530387, Jabatan Ta Pamins Den I Grup B Paspampres.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi 1 (Serka Mar Marhawi) dan Saksi 2 (Letda Cpm Yunono) Terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan sekarang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, namun kemungkinan karena masalah keluarga.
4. Bahwa benar Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu pada tanggal 25 Mei 2015 di daerah Roxy Jakarta Barat dan pada tanggal 26 Mei 2015 di kontrakan Terdakwa di Jl. Petojo VI No. Y 7 Jakarta pusat namun tidak membuahkan hasil serta pada tanggal 28 Mei 2015 menelpon istri Terdakwa atas nama Sdri. Kustrotul Aini yang berada di Jl. Ketengan Rt/Rw 06/01 Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur dan diperoleh keterangan bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa tidak pulang ke rumah dan sulit untuk dihubungi.
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun rekan-rekannya yang lain dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Pomdam Jaya sebagaimana LP/-73/A-56A/III/2015 Idik tanggal 19 Agustus 2015 atau selama lebih kurang 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam penugasan operasi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hlm 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 48/K/PM II-08/AD/III/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Praka Ali Mashuri (Tersangkc) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 31060700530387, Jabatan Ta Pamins Den I Grup B Paspampres.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/III/VI/2013 tanggal 5 Mei 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa oleh Kesatuan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2015 kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Paspampres berdasarkan Laporan Polisi Nomor Nomor LP-73/A-56/VIII/2015/Jaya karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Agustus 2015 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015 atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Hlm 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 48/K/PM II-08/AD/III/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015 Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " .

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Paspampres sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 Agustus 2015 secara berturut-turut selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Hlm 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 48/K/PM II-08/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI (oengestchicht).

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 8 (delapan) lembar daftar nadir (absensi) personel Pamins Den I sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015,
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencanan Orang (DPO) a.n. Terdakwa Praka Ali Mashuri ;

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ALI MASHURI**, PRAKA NRP 31060700590387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hlm 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 48/K/PM II-08/AD/II/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. 8 (delapan) lembar daftar nadir (absensi) personel Pamins Den I sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015,
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencanan Orang (DPO) a.n. Terdakwa Praka Ali Mashuri ; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD, S.H., M.H., LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H., LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 dan KUSWARA, S.H., MAYOR CHK NRP 2910133990468 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, ARDIMAN NUR, SH, MAYOR SUS, NRP 524409, Panitera JASDAR, S.H., KAPTEN CHK NRP 1130004260776 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TRI ACHMAD B., S.H., M.H.  
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H  
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

KUSWARA, S.H.  
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

Ttd

JASDAR, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 1130004260776